



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 129/UN7.5.4/HK/2022

TENTANG

PEMBERIAN DANA PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN “MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO
ASIAN YOUTH INNOVATION AWARDS” 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan diadakan kegiatan “*Malaysia Technology Expo Asian Youth Innovation Awards*” oleh *Malaysian Association of Research Scientists (MARS)* dan *PROTEMP Exhibitions & Conferences Sdn Bhd* serta bekerjasama dengan *Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)*, perlu mengirimkan delegasi mahasiswa sebagai peserta kegiatan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN DANA PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN “MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO ASIAN YOUTH INNOVATION AWARDS” 2022
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai peserta kegiatan “*Malaysia Technology Expo Asian Youth Innovation Awards*” oleh *Malaysian Association of Research Scientists (MARS)* dan *PROTEMP Exhibitions & Conferences Sdn Bhd* serta bekerjasama dengan *Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)* pada tanggal 21 – 25 Maret 2022 secara daring dengan personalia mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana pendelegasian sebesar *at cost* dan diberikan setelah mahasiswa menyerahkan bukti registrasi dengan transfer ke rekening yang bersangkutan, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 7 Maret 2022 sampai 30 April 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Maret 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 129/UN7.5.4/HK/2022
 TANGGAL : 15 Maret 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN DANA PENDELEGASIAN
 MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM
 KEGIATAN "MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO
 ASIAN YOUTH INNOVATION AWARDS" 2022

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

No.	Nama	NIM	Diberikan Transfer	Biaya Registrasi	Total
1.	Aqsa Aufa Syauqi Sadana	22010121140050	BRI (375501001336509 (a.n Aqsa Aufa Syauqi Sadana)	Rp 7.538.000,-	Rp 7.538.000,-
2.	Febryan Fadhil Kresnantio	22010121130093	-	-	-
3.	Sineba Nafti Rizkite Barly	22010121120049	-	-	-
4.	Nurul Azizah Dian Rahmawati	22010120120023	-	-	-
5.	Yumni Rahadatul Aisyi	22010121140053	-	-	-
6.	Arkhan Meidy Hernawan	22010121140226	-	-	-
7.	Lugas Firdinand Hamdi	22010121140055	-	-	-

Semarang, 15 Maret 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP.196805111994032001

